



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Walikota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan

Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Wajib LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Kota Semarang yang ditetapkan dengan peraturan ini, untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan melalui sebuah aplikasi secara elektronik.
13. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan dan tata cara penyampaian e-LHKPN.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. memberikan petunjuk mengenai tata cara penyampaian melalui sistem e-LHKPN bagi Wajib Laporkan LHKPN; dan
 - b. mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II WAJIB LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib melaporkan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib LHKPN meliputi:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - e. Sekretaris pada Badan/Dinas;
 - f. Camat;
 - g. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;
 - h. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - i. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;
 - j. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Auditor pada Inspektorat; dan
 - m. Pejabat Pengawas pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS.

- (4) Sebelum pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat peringatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan;
 - b. berakhir masa jabatan; atau
 - c. pensiun.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan, berakhir masa jabatan atau pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan menggunakan aplikasi e-LHKPN.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua/koordinator LHKPN;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota;
 - e. administrator Instansi; dan
 - f. administrator unit Kerja.

- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
- (2) Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 800/895 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN